



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**Nomor : W6-U6/ 100 /Kp. 04.5/I/2017**

**TENTANG  
ROLING/MUTASI DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

Menimbang : 1. Bahwa demi terciptanya tertib administrasi dibidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang efektif, efisien dan terpadu pada Pengadilan Negeri Muara Enim serta untuk meningkatkan pengetahuan dan dalam rangka penyegaran di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim diperlukan adanya mutasi antara bagian pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Pemberlakuan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KEP/2001 tanggal 2 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Badan Kepegawaian Negara.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Dengan tidak mengubah pangkat dan gaji, memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Mengenai penempatan/pemindahan selanjutnya para Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim, akan ditetapkan setiap saat bila dianggap perlu.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM  
PADA TANGGAL : 3 Januari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**



**AS'AD FAHIM, SH, MH**  
NIP. 19730115 199903 1 004

**SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NOMOR : W6-U6/100/KP.04.5/I/2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

| NO | NAMA/NIP              | PANGKAT/<br>GOL RUANG        | JABATAN<br>LAMA                | JABATAN<br>BARU   | KET |
|----|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----|
| 1  | Efendi Sulistiyo, ST  | Penata Muda<br>(III/a)       | Staf<br>Kepaniteraan<br>Pidana | Staf<br>Kepaniteraan<br>Hukum                               |     |
| 2  | Fiqri Adriansyah, SH  | Penata Muda<br>(III/a)       | Staf<br>Kepaniteraan<br>Hukum  | Staf<br>Kepaniteraan<br>Pidana                              |     |
| 3  | Ary Ferry Pratama, SH | Penata Muda<br>Tk. I (III/b) | Staf<br>Kepaniteraan<br>Hukum  | Staf<br>Kepaniteraan<br>Hukum/<br>Petugas Meja<br>Informasi |     |

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**



**AS'AD RAHIM, SH, MH**

**NIP. 19730115/199903 1 004**